Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam

[1]Nurul Fuad, [2]Muhammad Annas Ansori, [3]Aan Nasrullah
[1,2,3]Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Nganjuk, Indonesia
e-mail: annas287@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of buying and selling money bouquets at Alfia Bouquet, Kediri Regency and reviewing its conformity with Islamic law. Money bouquets, the creation of strings of money in the form of a bouquet, are increasingly in demand among young people. This research uses a qualitative descriptive method with a literature review design. The research results show that buying and selling cash bouquets at Alfia Bouquet Kediri can be done via social media or directly at the point of sale. This transaction uses an ijarah contract, where the buyer selects the desired item and the seller clarifies the product details and payment procedures. Payment can be made in advance with a down payment, directly when the goods are delivered, or via transfer. Even though it involves three transaction models: the buyer gives money for the bouquet, the seller includes money in the bouquet with a fee based on the number of pieces, and a blended fee, this practice is considered in accordance with sharia principles. Although there are concerns regarding usury and waste, as well as regulations, these transactions are generally considered halal because what is traded is the bouquet as a commodity, not the currency itself.

Keywords: *Ijarah* Contract, Islamic Law, Money Bouquet

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buket uang di Alfia Bouquet Kabupaten Kediri serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Buket uang, kreasi rangkaian uang dalam bentuk buket, semakin diminati oleh kalangan muda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli buket uang di Alfia Bouquet Kediri dapat dilakukan melalui media sosial atau langsung di tempat penjualan. Transaksi ini menggunakan akad ijarah, di mana pembeli memilih barang yang diinginkan dan penjual mengklarifikasi rincian produk serta tata cara pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di awal dengan DP, langsung saat barang diserahkan, atau melalui transfer. Meskipun melibatkan tiga model transaksi: pembeli memberikan uang untuk buket, penjual menyertakan uang dalam buket dengan fee berdasarkan jumlah lembaran, dan fee blended, praktik ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ada kekhawatiran terkait riba dan pemubaziran, serta regulasi, transaksi ini umumnya dianggap halal karena yang diperdagangkan adalah buket sebagai komoditas, bukan mata uang itu sendiri.

Kata Kunci: Akad Ijarah**,** Buket Uang, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Transaksi muamalah maliyah merupakan bagian integral dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan agar transaksi dilakukan secara halal dan sesuai dengan aturan syariah untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.[1] Islam mengajarkan agar transaksi dilakukan secara halal dan sesuai aturan untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam berbisnis, pengusaha harus mematuhi syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan kesepakatan sesuai dengan prinsip syariah Islam.[2]

Bisnis merupakan proses produksi barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang mencukupi kebutuhan melalui inovasi dan kreativitas. Dalam ilmu ekonomi, bisnis diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan.[3] Bisnis syariah mengharuskan setiap cara memperoleh dan menggunakan harta sesuai dengan ajaran Islam, suatu transaksi yang tidak melanggar syariat Islam.[4]

Dalam transaksi muamalah maliyah, terdapat beberapa akad yang digunakan agar transaksi maliyahnya tidak melanggar syariah, di antaranya adalah akad *Ijarah*. *Ijarah*, berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "ganti" atau "upah," adalah perjanjian untuk mengambil manfaat dari suatu hal yang dimiliki oleh orang lain dengan membayar sesuai kesepakatan.[5] Dalam transaksi jual beli dengan barang sejenis, pelaku bisnis harus mematuhi aturan Islam sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, hadis ini menyatakan bahwa pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak harus sama nilai dan tidak boleh ada penambahan.[6]

Salah satu bisnis usaha yang menguntungkan yaitu buket. Dalam kamus Bahasa Indonesia, definisi dari buket adalah suatu karangan bunga.[7] Buket bisa diartikan sebagai kumpulan bunga atau beberapa jenis tanaman yang dirangkai dalam bentuk yang kreatif dan menarik. Seiring dengan perkembangan zaman, buket tidak hanya berisi bunga yang ditata secara rapi tetapi telah banyak variasi buket yang sangat disukai terutama oleh kalangan wanita seperti buket bunga, coklat, jilbab, boneka dan *hampers*. Ada banyak model dan bentuk dalam merangkai bunga menjadi sebuah buket yaitu ada yang disusun bertingkat,

[1] Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 72–83, https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338.
[2] Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis* (Bandung: La Goods Publishing, 2014), 3.
[3] Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 165–90, https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1140.
[4] Aan Nasrullah, "Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (25 Mei 2021): 1–10, https://doi.org/10.59240/kjsk.v1i1.23.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.
[6] Mardani Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 23.
[7] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buket.

berbentuk hati, bulat. Karangan buket biasanya digunakan saat acara pernikahan, ulang tahun, lamaran wisuda, dan lain-lain.[8]

Untuk menjalankan usaha buket, dibutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi agar mampu menghasilkan karangan bunga yang menarik dan indah. Selain itu, usaha ini memiliki pangsa pasar yang cukup luas sehingga tidak mudah gulung tikar atau mengalami kerugian. Salah satu faktor yang membuat usaha buket semakin berkembang adalah pemasaran yang mudah melalui media sosial,[9] sehingga calon konsumen dapat dengan mudah menemukan penjual buket tanpa harus bersusah payah mencarinya. Buket biasanya diberikan pada acara-acara spesial seperti pernikahan, ulang tahun, dan berbagai acara lainnya.

Penelitian ini memilih Alfia *Bouquet* Kediri karena kreasi buket uangnya yang unik dan elegan serta harga yang terjangkau. Meskipun pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak usaha, Alfia *Bouquet* mengalami peningkatan penjualan pada tahun 2022 karena tingginya permintaan buket uang untuk acara Valentine dan wisuda.[10] Praktik jual beli buket uang di Alfia *Bouquet* Kediri menggunakan akad ijarah,[11] di mana pembeli memilih barang yang diinginkan dan penjual mengklarifikasi rincian produk serta pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di awal dengan DP, saat barang diserahkan, atau melalui transfer. Model transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah, meskipun melibatkan pertukaran uang dengan buket uang yang dihargai lebih tinggi karena biaya jasa pembuatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buket uang di Alfia *Bouquet* Kediri dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Studi ini penting untuk menentukan apakah praktik tersebut mengandung unsur riba atau sah sesuai dengan pandangan hukum Islam

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya berasal dari hasil wawancara dengan pemilik Alfia *Bouquet* Kediri. Data hasil wawancara diperkuat dengan observasi langsung, di mana

[8] Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (27 Maret 2021): 1–25, https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1451.

[9] Dewi Untari dan Dewi Endah Fajariana, "Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Pada Akun @Subur_Batik)," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, no. 2 (25 September 2018): 271–78, https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2.4387; Lukitasari Lukitasari dan Lia Nirawati, "Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Online Shop Queenstreet," *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4, no. 3 (20 Mei 2021): 190–200, https://doi.org/10.32493/drb.v4i3.10435; Ita Rohmawati, "Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 277–90, https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.772.

[10] Owner Alfia Bouquet.Kdr, Wawancara, 11 Juni 2023.

[11] Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, dan Iwan Setiawan, "Transactional Comparative Analysis of Ijarah and Al Ijarah Al Muntakiya Bit Tamlik in Islamic Banks," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (11 Agustus 2023): 66–78, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.762.

peneliti berkesempatan menyaksikan proses transaksi jual beli buket. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif. Artinya setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.[12]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Buket Uang pada Alfia Bouquet Kediri

Penelitian ini dilakukan di Alfia Buket Kediri, sebuah rumah produksi yang menyediakan berbagai kebutuhan pesta dan hadiah. Toko ini menawarkan berbagai macam buket untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan harga yang terjangkau. Produk-produk Alfia Buket Kediri memiliki masa pakai yang lama, dibuat dengan seni tangan yang memberikan nilai tambah, serta memiliki harga yang bervariasi dan kompetitif. Pemasaran dilakukan secara *online* dan *offline*, untuk menjangkau konsumen dengan mudah.

a. Proses Pembuatan dan Pemesanan Buket Uang

Hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemilik toko mengungkapkan bahwa Alfia Buket Kediri menjual buket uang dengan pecahan mulai dari Rp. 2.000 hingga Rp. 100.000, dengan pecahan Rp. 2.000-Rp. 10.000 paling diminati. Proses pembuatan buket uang menggunakan uang asli sesuai dengan preferensi konsumen, dan baik penjual maupun pembeli dapat menyediakan pecahan mata uang yang akan digunakan.

Untuk membeli buket uang, konsumen dapat memilih dua opsi pemesanan: datang langsung ke toko atau melalui pesan instan seperti WhatsApp atau *Direct Message* di Instagram. Konsumen dapat menentukan pecahan mata uang dan bentuk buket yang diinginkan. Penjual kemudian mencapai kesepakatan dengan konsumen mengenai detail pemesanan dan metode pembayaran, yang bisa dilakukan langsung atau melalui transfer. Proses pembuatan buket uang membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari.

Akad ijarah dalam proses pemesanan buket uang adalah bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam akad ini, penjual (Alfia Buket Kediri) berkomitmen untuk menyediakan buket uang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli. Pembeli, sebagai imbalannya, membayar sejumlah uang sebagai upah atas usaha penjual dalam menciptakan dan menyediakan buket uang tersebut. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam akad ijarah ini, di mana setiap pihak harus saling menguntungkan dan menjaga transparansi dalam segala aspek transaksi

[12] Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994).

bisnis yang dilakukan.[13] Dengan demikian, akad ijarah tidak hanya mengatur proses pemesanan secara *syariah-compliant*, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dalam berbisnis secara Islam.[14]

b. Penentuan Harga Buket Uang

Terdapat dua kategori harga buket uang di Alfia Buket Kediri: premium dan standar. Kategori premium menawarkan desain dan kualitas yang lebih eksklusif, sementara kategori standar menyediakan buket dengan harga terjangkau namun tetap menarik. Kategori standar lebih diminati oleh konsumen, menunjukkan bahwa banyak yang memilih produk terjangkau namun berkualitas. Alfia Buket Kediri menggunakan uang baru yang diperoleh melalui jasa penukaran uang, dengan biaya penukaran dicakup dalam jasa pembuatan buket. Ini memastikan bahwa uang yang digunakan dalam pembuatan buket selalu baru dan legal.

c. Penentuan Laba Buket Uang

Laba yang diperoleh Alfia Buket Kediri dalam penjualan buket uang ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, harga jual produk, dan strategi pengelolaan biaya. *Pertama*, Biaya Bahan Baku, (i) Uang Kertas, Uang kertas yang digunakan dalam pembuatan buket uang diperoleh melalui jasa penukaran uang. Biaya penukaran uang berkisar antara Rp. 4.000 hingga Rp. 10.000 per pecahan, tergantung pada nominal yang ditukarkan. Namun, biaya ini telah dicakup dalam harga jual buket, sehingga konsumen tidak perlu membayar tambahan untuk penukaran uang. (ii) Material Pendukung, selain uang kertas, bahan baku lain yang digunakan termasuk kertas hias, pita, lem, dan aksesori dekoratif. Alfia Buket Kediri memastikan untuk memilih bahan baku berkualitas tinggi namun tetap dalam batas anggaran yang memungkinkan mereka menjaga harga jual yang kompetitif.

Kedua, Biaya Produksi. Proses pembuatan buket uang melibatkan tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan desain yang menarik dan rapi. Biaya tenaga kerja diperhitungkan berdasarkan waktu dan keahlian yang dibutuhkan untuk setiap buket. Pembuatan buket uang membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari, tergantung pada pesanan sebelumnya dan kapasitas produksi. Efisiensi waktu produksi menjadi faktor penting dalam menentukan laba karena semakin cepat proses produksi, semakin banyak pesanan yang dapat dipenuhi dalam waktu tertentu.

[13] Miko Polindi, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah Dan Al-'Adalah Dalam Ijarah Dan Ijarah Muntahia BiTamlik (IMBT)," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (13 Maret 2017): 1–11, https://doi.org/10.14421/EkBis.2017.1.1.998.

[14] Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021).

Ketiga, Harga Jual Produk. (i) Kategori Premium dan Standar. Alfia Buket Kediri menawarkan dua kategori harga, yaitu premium dan standar. Kategori premium dengan desain eksklusif dijual dengan harga lebih tinggi, sedangkan kategori standar yang lebih terjangkau tetap menarik minat konsumen. Harga jual ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya produksi, dan margin keuntungan yang diinginkan. (ii) Strategi Penentuan Harga. Strategi penentuan harga di Alfia Buket Kediri mempertimbangkan harga pasar, permintaan konsumen, dan biaya operasional. Harga ditetapkan sedemikian rupa untuk memastikan produk tetap kompetitif di pasar sambil memberikan margin keuntungan yang memadai.

Keempat, Strategi Pengelolaan Biaya. Alfia Buket Kediri berupaya mengoptimalkan setiap aspek operasional untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Ini termasuk penggunaan bahan baku secara efisien, pengelolaan stok yang baik, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk mempercepat proses produksi. Toko ini juga harus menghadapi risiko kenaikan harga bahan baku. Dalam kondisi seperti ini, Alfia Buket Kediri mencari solusi alternatif untuk mempertahankan laba, seperti mencari pemasok dengan harga lebih kompetitif atau menyesuaikan desain produk untuk mengurangi biaya produksi.

Dengan memperhatikan semua faktor ini, Alfia Buket Kediri mampu mengelola biaya secara efektif dan menentukan harga jual yang menguntungkan. Meskipun menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku, toko ini tetap berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, menjaga kepuasan konsumen, dan memastikan kelangsungan usaha. Upaya ini mencerminkan kemampuan Alfia Buket Kediri dalam beradaptasi dengan dinamika pasar sambil tetap fokus pada strategi bisnis yang berkelanjutan

2. Praktik Bisnis Buket Uang pada Alfia Buket Kediri Perspektif Hukum Islam

Bouquet uang adalah bentuk kado atau susunan yang terbuat dari uang asli yang disusun secara rapi dan estetis.[15] Dalam konteks bisnis buket uang yang dijalankan oleh Alfia Buket Kediri, praktik ini diizinkan menurut prinsip-prinsip Islam. Hal ini dikarenakan yang diperjualbelikan bukanlah uang itu sendiri sebagai benda material, melainkan nilai estetika, keindahan, dan seni dari susunan buket tersebut.

Alfia Buket Kediri dapat memperoleh laba yang menguntungkan melalui berbagai komponen, yaitu bahan baku, jasa upah, dan nilai seni yang ditambahkan ke dalam produk

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

buket uang. Dengan demikian, perbedaan antara biaya bahan baku dan harga jual buket uang menjadi sumber laba bagi perusahaan. Namun, meskipun bisnis ini menawarkan produk dengan nilai estetika tinggi, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh produsen terkait pengadaan uang pecahan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah mendapatkan uang pecahan melalui jasa penukaran uang. Praktik ini sering kali melibatkan penukaran uang di pinggir jalan yang dapat menimbulkan risiko terkait legalitas dan keamanan.

Dalam rangkaian Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) ke-9 di Jawa Timur, yang diadakan di Pondok Pesantren Putri Modern Ar-Rifa'ie Gondanglegi Malang pada tanggal 6-7 Februari 2023, Komisi A menghasilkan keputusan *Bahtsul Masail* yang membahas masalah ini. Keputusan tersebut menekankan pentingnya memastikan legalitas dan transparansi dalam proses penukaran uang untuk menghindari potensi risiko hukum dan ketidakadilan.[16]

Berdasarkan pandangan ulama' Syafi'iyyah, penggunaan mata uang rupiah diperbolehkan karena tidak tergolong dalam kategori mal ribawi. Namun, pandangan ulama' Malikiyyah menyatakan bahwa penggunaan mata uang rupiah tidak diizinkan karena dapat disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di antara kedua mazhab ini terkait hukum penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi. Dalam praktik pembuatan buket uang pada Alfia Buket Kediri menggunakan uang baru yang diperoleh melalui jasa penukaran uang untuk membuat buket uang.

Menurut Lilis, “Jika makanan dibarter dengan makanan maka takarannya harus sama”. Ma’mar mengatakan, “Makanan pokok kami di masa itu adalah gandum syair”.[17] Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan hadis, ada beberapa ketentuan Nabi Muhammad SAW yang dijabarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ada dua syarat tukar menukar barang yang sejenis, yaitu wajib sama dan tunai. Contohnya penukaran emas harus dengan emas, rupiah harus dengan rupiah dan kambing jenis A harus dengan kambing jenis A. Jika ada kelebihan dalam transaksi tersebut maka statusnya dianggap sebagai riba. Nabi Muhammad SAW menegaskan

[16] A Komisi, “Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) ke-9 di Jawa Timur” (Pondok Pesantren Putri Modern Ar-Rifa’ie Gondanglegi Malang, 6 Februari 2023).
[17] Nur Rahmatullah, “Studi Kritis Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Sobek dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru)” (Undergraduate (S1) thesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17965/.

"Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa".[18]

b. Barter antar barang berbeda tapi masih dalam satu kelompok, maka syaratnya harus wajib tunai. Contohnya adalah emas dengan perak, diperbolehkan adanya perbedaan berat namun wajib tunai.
c. Jika barter beda kelompok, tidak ada aturan khusus sehingga boleh tidak sama dan tidak tunai. Misalnya beras dibeli degan uang tunai. Semuanya diperbolehkan apabila saling rida.

Hal ini karena dalam Islam melarang jual beli sejenis. Seperti dalam kutipan kitab *Fathul Qarib,* dalam pembahasan tentang ketentuan dalam jual beli menggunakan emas dan perak dalam Islam, di mana dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali jika ukurannya sama. Artinya, ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan emas atau perak, perlu memastikan bahwa ukurannya serupa agar transaksi tersebut sah. Jika ukuran emas atau perak berbeda, transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Dalam Islam, terdapat kelonggaran untuk menjual emas dengan perak meskipun ukurannya berbeda. Ini berarti bahwa penjual dapat menerima pembayaran dalam bentuk perak, meskipun nilainya mungkin berbeda dengan emas yang dijual. Namun, hal yang perlu ditekankan adalah bahwa transaksi tersebut harus dilakukan secara kontan. Sedangkan penukaran uang dengan ada cara untuk menjaga agar bisnis penukaran uang tetap halal, yakni dengan memperjelas akadnya. Kelebihan yang mungkin timbul dari hasil penukaran uang dapat dianggap sebagai hadiah dengan jumlah yang diberikan sepenuhnya atas keikhlasan. Jadi, ketika seseorang melakukan penukaran uang, dia memberikan hadiah berapa pun yang ia kehendaki dengan tulus kepada pemberi jasa penukaran uang tersebut.[19]

Dalam konteks jual beli buket uang, dapat disimpulkan bahwa ini adalah bentuk perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam. Terdapat tiga model transaksi, di mana (a) pembeli memberikan uang kepada penjual untuk membuat buket, (b) penjual memberikan buket yang sudah dirangkai dengan uang, dan *fee* jasa yang ditentukan berdasarkan jumlah lembaran uang, dan (c) model kedua dengan *fee* yang dihitung dengan pendekatan *blended*. Pertanyaan yang muncul adalah apakah transaksi ini melibatkan riba atau pemubaziran, serta apakah melanggar regulasi. Namun, secara umum, kesimpulan yang ditarik adalah

[18] Rahmatullah.
[19] Oni Sahroni, "Jual Beli Buket Uang Dalam Syariah Islam," Republika Online, 20 September 2022, https://republika.co.id/share/riijmk8925000.

bahwa transaksi ini tidak melanggar prinsip syariah, karena yang diperdagangkan adalah buket sebagai komoditas, bukan mata uang itu sendiri. Referensi juga menunjukkan bahwa dalam jual beli semacam ini, komponen harga dan perhitungannya adalah hak penjual, dan penjualan buket uang tidak termasuk dalam kategori *sharf* (jual beli mata uang). Selain itu, buket sebagai hiasan masih memiliki nilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan penerima, sehingga tidak termasuk dalam pemubaziran atau menjadikan uang sebagai perhiasan.

Secara keseluruhan, Alfia Buket Kediri berkomitmen untuk menjaga kualitas dan nilai estetika produknya, sambil memastikan bahwa operasional bisnis tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pengelolaan yang efektif dan inovatif, Alfia Buket Kediri terus berupaya memberikan kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan reputasinya sebagai penyedia buket uang yang andal dan berkualitas tinggi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting terkait bisnis buket uang yang dijalankan oleh Alfia Buket Kediri, *Pertama*, Legalitas dan Kepatuhan Syariah. Alfia Buket Kediri mengoperasikan bisnis buket uang dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang jual beli uang dengan uang (*al-ma' al-fadl*). Mereka menekankan bahwa yang dijual bukanlah uang itu sendiri, melainkan nilai estetika dan seni dari buket uang yang mereka tawarkan. *Kedua*, Sumber Laba. Alfia Buket Kediri memperoleh laba dari selisih antara biaya bahan baku, jasa upah, dan nilai jual buket uang. Dengan mengoptimalkan proses produksi dan manajemen biaya, mereka berhasil mempertahankan keuntungan meskipun menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan baku. *Ketiga*, Tantangan dalam Pengadaan Uang. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memperoleh uang pecahan yang dibutuhkan untuk pembuatan buket uang melalui penukaran uang. Hal ini menunjukkan perlunya memastikan legalitas dan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. *Keempat*, Rekomendasi, Untuk meningkatkan keberlanjutan bisnisnya, Alfia *Bouquet* Kediri disarankan untuk terus memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga penukaran uang yang terpercaya serta mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pemesanan dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menjaga komitmen terhadap kualitas, prinsip syariah, dan kepuasan konsumen, Alfia *Bouquet* Kediri dapat terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri buket uang yang unik dan menarik.

REFERENSI

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buket.

Bouquet.Kdr, Owner Alfia. Wawancara, 11 Juni 2023.

Hidayat, Asep Dadang, Sofyan Al-Hakim, dan Iwan Setiawan. “Transactional Comparative Analysis of Ijarah and Al Ijarah Al Muntakiya Bit Tamlik in Islamic Banks.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (11 Agustus 2023): 66–78. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.762.

Huda, Choirul. “Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 165–90. https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1140.

Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, dan Nofrianto Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. 1 ed. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.

Komisi, A. “Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) ke-9 di Jawa Timur.” Pondok Pesantren Putri Modern Ar-Rifa’ie Gondanglegi Malang, 6 Februari 2023.

Lukitasari, Lukitasari, dan Lia Nirawati. “Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Online Shop Queenstreet.” *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4, no. 3 (20 Mei 2021): 190–200. https://doi.org/10.32493/drb.v4i3.10435.

Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 72–83. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338.

Mardani, Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Miles, Matthew B., dan Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nasrullah, Aan. “Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah.” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (25 Mei 2021): 1–10. https://doi.org/10.59240/kjsk.v1i1.23.

Polindi, Miko. “Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah Dan Al-‘Adalah Dalam Ijarah Dan Ijarah Muntahia BiTamlik (IMBT).” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (13 Maret 2017): 1–11. https://doi.org/10.14421/EkBis.2017.1.1.998.

Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu, dan Muh Nashirudin. “Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (27 Maret 2021): 1–25. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1451.

Rahmatullah, Nur. “Studi Kritis Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Sobek dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru).” Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17965/.

Rohmawati, Ita. “Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 277–90. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.772.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahroni, Oni. "Jual Beli Buket Uang Dalam Syariah Islam." Republika Online, 20 September 2022. https://republika.co.id/share/riijmk8925000.

Sembiring, Rasmulia. *Pengantar Bisnis*. Bandung: La Goods Publishing, 2014.

Untari, Dewi, dan Dewi Endah Fajariana. "Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Pada Akun @Subur_Batik)." *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, no. 2 (25 September 2018): 271–78. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2.4387.